



PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Padang;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Padang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
dan
WALIKOTA PADANG
M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA KELURAHAN KOTA PADANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang;
5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintahan Daerah Kota Padang yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Kepala Kecamatan adalah disebut Camat;

8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dibawah kecamatan;
9. Kepala Kelurahan adalah disebut Lurah;
10. Eselon adalah tingkat jabatan struktural;
11. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut Baperjakt adalah suatu jabatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat dalam jabatan struktural;
12. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian pertama Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kecamatan Padang Utara terdiri dari :
 1. Kelurahan Air Tawar Timur;
 2. Kelurahan Air Tawar Barat;
 3. Kelurahan Ulak Karang Utara;
 4. Kelurahan Ulak Karang Selatan;
 5. Kelurahan Lolong Belanti;
 6. Kelurahan Alai Parak Kopi;
 7. Kelurahan Gunung Pangilun.

b. Kecamatan Padang Selatan terdiri dari :

1. Kelurahan Belakang Pondok;
2. Kelurahan Alang Laweh;
3. Kelurahan Ranah Parak Rumbio;
4. Kelurahan Pasa Gadang;
5. Kelurahan Batang Arau;
6. Kelurahan Seberang Palinggam;
7. Kelurahan Seberang Padang;
8. Kelurahan Mata Air;
9. Kelurahan Rawang;
10. Kelurahan Teluk Bayur;
11. Kelurahan Air Manis;
12. Kelurahan Bukit Gado-Gado.

c. Kecamatan Padang Timur terdiri dari:

1. Kelurahan Sawahan;
2. Kelurahan Jati Baru;
3. Kelurahan Jati;
4. Kelurahan Sawahan Timur;
5. Kelurahan Simpang Haru;
6. Kelurahan Kubu Marapalam;
7. Kelurahan Andalas;
8. Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah;
9. Kelurahan Parak Gadang Timur;
10. Kelurahan Ganting Parak Gadang.

d. Kecamatan Padang Barat terdiri dari :

1. Kelurahan Flamboyan Baru;
2. Kelurahan Rimbo Kaluang;
3. Kelurahan Ujung Gurun;
4. Kelurahan Purus;
5. Kelurahan Padang Pasir;
6. Kelurahan Olo;
7. Kelurahan Kampung Jawa;
8. Kelurahan Belakang Tangsi;
9. Kelurahan Kampung Pondok;
10. Kelurahan Berok Nipah.

e. Kecamatan Koto Tangah terdiri dari :

1. Kelurahan Balai Gadang;
2. Kelurahan Lubuk Minturun;
3. Kelurahan Aie Pacah;
4. Kelurahan Dadok Tunggul Hitam;
5. Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto;
6. Kelurahan Koto Pulau;
7. Kelurahan Batipuh Panjang;
8. Kelurahan Padang Sarai;
9. Kelurahan Lubuk Buaya;
10. Kelurahan Bungo Pasang;
11. Kelurahan Parupuk Tabing;
12. Kelurahan Pasie Nan Tigo;
13. Kelurahan Batang Kabung Ganting.

- f. Kecamatan Nanggalo terdiri dari :
 - 1. Kelurahan Surau Gadang;
 - 2. Kelurahan Kampung Olo;
 - 3. Kelurahan Kurao Pagang;
 - 4. Kelurahan Gurun Laweh;
 - 5. Kelurahan Tabiang Banda Gadang;
 - 6. Kelurahan Kampung Lapai.
- g. Kecamatan Kuranji terdiri dari :
 - 1. Kelurahan Pasar Ambacang;
 - 2. Kelurahan Anduring;
 - 3. Kelurahan Lubuk Lintah;
 - 4. Kelurahan Ampang;
 - 5. Kelurahan Kalumbuk;
 - 6. Kelurahan Korong Gadang;
 - 7. Kelurahan Kuranji;
 - 8. Kelurahan Gunung Sarik;
 - 9. Kelurahan Sungai Sapih.
- h. Kecamatan Pauh terdiri dari :
 - 1. Kelurahan Limau Manis;
 - 2. Kelurahan Koto Lua;
 - 3. Kelurahan Limau Manis Selatan;
 - 4. Kelurahan Cupak Tengah;
 - 5. Kelurahan Piai Tengah;
 - 6. Kelurahan Pisang;
 - 7. Kelurahan Binuang Kampung Dalam;
 - 8. Kelurahan Kapalo Koto;
 - 9. Kelurahan Lambung Bukit.

- i. Kecamatan Lubuk Kilangan terdiri dari :
 - 1. Kelurahan Indarung;
 - 2. Kelurahan Padang Besi;
 - 3. Kelurahan Batu Gadang;
 - 4. Kelurahan Banda Buek;
 - 5. Kelurahan Koto Lalang;
 - 6. Kelurahan Baringin;
 - 7. Kelurahan Tarantang.

- j. Kecamatan Lubuk Begalung terdiri dari :
 - 1. Kelurahan Cengkeh Nan XX;
 - 2. Kelurahan Kampung Baru Nan XX;
 - 3. Kelurahan Tanah Sirah, Piai Nan XX;
 - 4. Kelurahan Tanjung Saba, Pitameh Nan XX;
 - 5. Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX;
 - 6. Kelurahan Tanjung Aua Nan XX;
 - 7. Kelurahan Gurun Laweh Nan XX;
 - 8. Kelurahan Koto Baru Nan XX;
 - 9. Kelurahan Banuaran Nan XX;
 - 10. Kelurahan Parak Laweh, Pulau Aia Nan XX;
 - 11. Kelurahan Batung Taba Nan XX;
 - 12. Kelurahan Kampung Jua Nan XX;
 - 13. Kelurahan Pegambiran, Ampalu Nan XX;
 - 14. Kelurahan Pampangan Nan XX;
 - 15. Kelurahan Gaung, Teluk Nibung, Sungai Beremas (Kelurahan Gates) Nan XX.

k. Kecamatan Bungus Teluk Kabung terdiri dari:

1. Kelurahan Bungus Timur;
2. Kelurahan Bungus Barat;
3. Kelurahan Bungus Selatan;
4. Kelurahan Teluk Kabung Utara;
5. Kelurahan Teluk Kabung Tengah;
6. Kelurahan Teluk Kabung Selatan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
- (3) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. pelayanan masyarakat;
- c. pemberdayaan masyarakat;
- d. menggerakkan partisipasi masyarakat;
- e. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. melaksanakan koordinasi institusional dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
- h. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan tugas kecamatan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Kelurahan terdiri dari :
 1. Lurah;
 2. Sekretariat;
 3. Seksi Tata Pemerintahan;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana;
 6. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perijinan;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV
ESELON, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Pertama
Eselon

Pasal 7

- (1) Lurah adalah jabatan struktural eselon IV.a;
- (2) Sekretaris dan Kepala Seksi Kelurahan adalah jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 8

Lurah, Sekretaris dan Kepala Seksi Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Camat setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Dilingkungan Kelurahan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Teknis Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Pengisian dan penetapan Jabatan Fungsional mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki, kebutuhan jabatan dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk diantara Tenaga Fungsional yang ada oleh Lurah dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Lurah.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah, Sekretaris, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Kelurahan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Organisasi Kelurahan dibebankan pada APBD.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 Desember 2008

WALIKOTA PADANG,

D t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 19 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

D t o

H. FIRDAUS K,SE. M, Si
PEMBINA UTAMA MUDA.NIP.010077781

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2008 NOMOR 20

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KELURAHAN KOTA PADANG

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, bahwa reformasi birokrasi di bidang organisasi perangkat daerah diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien dan efektif, rasional dan profesional sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka disusun organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Padang yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan prediksi permasalahan yang dihadapi Pemerintah dan warga Kota Padang selama 5 (lima) tahun yang akan datang serta dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan Sumber Daya Aparatur. Oleh karena itu struktur organisasi perangkat daerah Kota Padang yang dibentuk, diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada sesuai dengan dinamika masyarakat Kota Padang.

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas

Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja Kelurahan, sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 18